



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardi Bin Romli
2. Tempat lahir : Kenten Laut (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mujiddul No. 09 Rt. 09 Desa Kenten Laut  
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hardi Bin Romli ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;

Terdakwa Hardi Bin Romli ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum yang mana sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim ke

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bala 215/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara 215/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan metode teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hardi Bin Romli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,154 gram sebagaimana diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2008 tentang Narkoba pada dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Hardi Bin Romli berupa penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah); Subsidiar selama : 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang Bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu I keseluruhan 0.154 gram, 1 buah skop pipet plastik, 12 lembar kertas kosong, 1 dompet warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Hardi Bin Romli dibebani biaya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

Bahwa terdakwa HARDI Bin ROMLI (Alm) pada hari Senin tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 19.10 wib atau setidaknya pada waktu lain di Kelurahan Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Jember ***“tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak paket dengan berat netto keseluruhan 0,154 gram (sisa Lab Kriminalistik 0,146 gram Kristal metamfetamina (shabu-shabu)),*** mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa HARDI Bin ROMLI (Alm) pada hari Selasa 03 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wib di Simpang Tiga Jalan Utama Kelurahan Kerten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, membeli 1 (satu) paket atau ½ JI Narkotika jenis shabu dari RE seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) Narkotika jenis shabu tersebut sebagian terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa bagi beberapa paket kecil untuk jual dengan cara menunggui di Lorong Desa Kerten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mana pada saat itu sekitar pukul 18.50 wib dihari dan tanggal yang ada yang membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 19.10 wib datang saksi ALFARISI M. HAR



kemudian mengamankan terdakwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, saksi ALFARISI M. HARAHAH, SH Bin ALI MUDA HARAHAH, OCTARIO SAPUTRA, S.Sos Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi YAN E Bin ALI KASIM melakukan penggeledahan dan didapati barang bukti paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari paku dan 12 (dua) belas plastik klip kosong yang disimpan di dalam dompet hitam yang terdakwa selipkan di belakang pantat terdakwa, setelah itu dibawa beserta barang bukti ke Polres Banyuwangi untuk dilakukan hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminologi Lab : 463 / NNF / 2020 tanggal 14 Februari 2020, perihal terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan masing-masing berisikan **kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,154 gram yang merupakan **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa HARDI Bin ROMLI (Alm) melakukan tindakan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berupa jenis kristal-kristal putih yang merupakan metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat netto keseluruhan 0,154 gram dengan sisa barang bukti yang diserahkan kepada penyidik berupa 0,146 gram Kristal metamfetamina (shabu) tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang lain dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR**



Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu te yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangk  
***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengu menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanai kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shal sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto keseluruhan 0,154 g Laboratoris Kriminalistik 0,146 gram Kristal metamfetamina shabu)), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut:***

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar wib saksi ALFARISI M. HARAHAH, SH Bin ALI MUDA HARAHAH, OCTARIO SAPUTRA, S.Sos Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi YAN E Bin ALI KASIM mendapat informasi dari Masyarakat Desa Ke Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, menyikapi masyarakat, kemudian saksi ALFARISI M. HARAHAH, SH Bin A HARAHAH, saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos Bin AMIR SYARIF saksi YAN BAGUSRA Bin ALI KASIM berdasarkan Surat Perintah Tug : SP. Gas /16/II/2020/RES NARKOBA tanggal 03 Februari 2020 r penyelidikan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 berdasar Perintah Penyidikan No. Pol. : Sp. Dik / 16/II/2019/Res Narkoba t Februari 2020 dengan mendatangi di Lorong Desa Kenten Laut k Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dan saksi ALFARISI M. HAR/ Bin ALI MUDA HARAHAH, saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos SYARIFUDIN dan saksi YAN BAGUSRA Bin ALI KASIM, setelah r penyelidikan dan benar adanya informasi masyarakat, kemudian sel 19.10 wib saksi ALFARISI M. HARAHAH, SH Bin ALI MUDA HARA/ ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos Bin AMIR SYARIFUDIN dan s BAGUSRA Bin ALI KASIM mengamabkan terdakwa HARDI Bin RO lalu saksi ALFARISI M. HARAHAH, SH Bin ALI MUDA HARAHAH, OCTARIO SAPUTRA, S.Sos Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi YAN E Bin ALI KASIM melakukan pengeledahan dan didapati barang buk paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pi dan 12 (dua) belas plastik klip kosong yang disimpan di dalam dom hitam yang terdakwa selipkan di belakang pantat terdakwa, setelah itu



Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Krimin Lab : 463 / NNF / 2020 tanggal 14 Februari 2020, pe terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amp cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuk terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan masing-masing berisikan **kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,154 gram yang me **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa HARDI Bin ROMLI (Alm) telah melakuk pidana *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoti sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat netto keseluruhan 0, dengan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik ber gram Kristal metamfetamina (shabu-shabu)* tanpa izin dari De Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan t pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 200 Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terc atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **YAN BAGUSRA BIN ALI KASIM** dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Banyuasin da keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis S
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul bertempat di Lorong Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Ke Banyuasin, Saksi bersama dengan rekannya Alfarisi M. Harah M. Harahap dan Ari Oktario Saputra Bin Amir Syarifudin r



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena mendapat info masyarakat mengenai Terdakwa yang sering melakukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa sedang berdiri Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, yang didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu buah skop pipet plastik, 12 (dua belas) lembar plastik klip kos disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet wa yang diselipkan di belakang pantatnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu sebanyak dibelinya dari Sdr. Redi (DPO) sejumlah Rp400.000 (empat rupiah) dengan uangnya sendiri di simpang tiga jalan utama De Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yai Sdr.Reddi (DPO) biasa mangkal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperli persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu k 0,154 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,146 gram buah skop pipet plastik, 12 (dua belas) lembar plastik klip kos (satu) buah dompet warna hitam adalah barang bukti yang c saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau p berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Feb sekira pukul 19.10 Wib bertempat di Lorong Desa Ke Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa sedang berdiri Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, yang didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu buah skop pipet plastik, 12 (dua belas) lembar plastik klip kos disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet wa



rupiah) dengan uangnya sendiri di simpang tiga jalan utama De Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ya Sdr.Red (DPO) biasa mangkal;

- Bahwa Terdakwa berencana menjual narkoba jenis sabu apabila ada orang yang akan membelinya sehingga Terdakwa Lorong Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kab. Bany
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperli persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu k 0,154 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,146 gram buah skop pipet plastik, 12 (dua belas) lembar plastik klip kos (satu) buah dompet warna hitam adalah barang bukti yang c saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau p berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti sura berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 463/ tanggal 14 Februari 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Po Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungk bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,154 gram kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih terse metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang ri tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat netto 0,154 gram, pemeriksaan laboratorium 0,146 gram;
- 1 (satu) buah skop pipet plastik;
- 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita s menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pemb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 19.10 Wib bertempat di Lorong Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa sedang berdiri di Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, yang didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diselipkan di belakang pantatnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari Sdr. Redi (DPO) sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan uangnya sendiri di simpang tiga jalan utama Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yaitu di rumah Sdr.Redi (DPO) biasa mangkal;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual narkoba jenis sabu apabila ada orang yang akan membelinya sehingga Terdakwa tinggal di Lorong Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat netto 0,154 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,154 gram, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 12 (dua belas) lembar plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah barang bukti yang didapatkan saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 463/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal dengan berat netto 0,154 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah kristal-kristal putih positif metamfetamina, yang diklasifikasi sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1997 tentang Pengamanan Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi bagian dari penjualan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Orang merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa **Terdakwa Hardi Bin Romli** telah di persidangkan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan tersebut. Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa di persidangan mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memilih



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang berlaku (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan C dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib disertai dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009). Narkotika dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009), tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 40 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menerima



ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 19.10 Wib bertempat di Lorong Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Pada saat tertangkap Terdakwa sedang berdiri di lorong Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, yang kemudian didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 12 (dua belas) buah plastik klip kosong, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) dompet warna hitam yang diselipkan di belakang pantatnya. Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lalulintas Forensik Nomor 463/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 dan Laporan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,154 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut positif metamfetamina, yang terdaftar sebagai Candi Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 101/2019 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Terdakwa belum memiliki alasan yang sah untuk menggunakan narkotika untuk alasan pekerjaan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak secara sadar mengetahui bahwa memanfaatkan narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa hak* telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih :



Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual”berpendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun men sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya a yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar law membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui pembayaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap ba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal put berat netto 0,154 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti beru kristal putih tersebut positif metamfetamina, yang terdaftar sebagai C Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin t Februari 2020 sekira pukul 19.10 Wib bertempat di Lorong Desa Ke Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Pada saat tertangka Terdakwa sedang berdiri di lorong Desa Kenten Laut Kec. Talang Ke Banyuasin, yang kemudian didapati barang bukti berupa 1 (sa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 12 (dua bel plastik klip kosong, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (s dompet warna hitam yang diselipkan di belakang pantatnya;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan Terdak dilorong Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten dan mempunyai rencana akan menjual narkotika yang dimilikinya kep saja yang melewati Lorong tersebut dan berniat untuk membeli narko saat tertangkap tangan, Terdakwa tidak sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan melakukan kegiatan yang telah didefinisikan sesuai pengertian diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *menawarkan ur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, men menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwa tidak terpenuhi dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terb Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaim dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* ad- saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada orang merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan k Terdakwa diperoleh fakta bahwa **Terdakwa Hardi Bin Romli** telah d persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan r perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terda membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa di persidar mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identi sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka un- *orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memilih mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila : unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa h- dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak memp atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang ber (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedan dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan h- tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyer kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Ta menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan



dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009). Narkotika dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 2009), tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 19.10 Wib bertempat di Lorong Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Pada saat tertangkap Terdakwa sedang berdiri di lorong Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, yang kemudian didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 12 (dua belas) buah klip plastik kosong, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) dompet warna hitam yang diselipkan di belakang pantatnya. Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam kegiatan peredaran narkotika.



Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap ba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal put berat netto 0,154 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti beru kristal putih tersebut positif metamfetamina, yang terdaftar sebagai C Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Terdakwa belu sehingga alasan memanfaatkan narkotika untuk alasan pekerjaan ti diletakkan ke diri Terdakwa, selain itu juga tidak digunakan oleh Terda kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdak secara sadar mengetahui bahwa memanfaatkan narkotika jenis sabu yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat unsur *tanpa hak* telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, mengu menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk jadi apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpe

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu m rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, ti apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memi pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal m tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pem dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, der menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan se yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku deng sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhad sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tem



mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan p hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putu No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan p unsur ini adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan ata Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam keku tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya s atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan sepert memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukk pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan unt “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpent telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting ada penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam ata dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, memp mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesua mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I telah ditentukan sec dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin t Februari 2020 sekira pukul 19.10 Wib bertempat di Lorong Desa K Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Pada saat tertangka Terdakwa sedang berdiri di lorong Desa Kenten Laut Kec. Talang K Banyuasin, yang kemudian didapati barang bukti berupa 1 (s narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 12 (dua bel plastik klip kosong, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (s



membelinya sehingga Terdakwa berdiri di Lorong Desa Kenten Laut K Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan Terda sedang melakukan transaksi jual beli kepada orang lain namun | penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pake jenis sabu atas diri Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersek dalam kekuasaannya sehingga Terdakwa mempunyai kendali narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa juga berencana menjual nark sabu tersebut kepada siapa saja yang melewati Lorong Desa Ke Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin apabila ada y membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *menguasai golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan m melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan s

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesa perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri k karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperti permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbu telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diaju Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang di melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka ti mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-un dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Ha menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum ters terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang pe keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangka



dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah terjadinya apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu putusan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum yang adil dan pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba berat netto 0,154 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,14 gram (satu) buah skop pipet plastik, 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong (satu) buah dompet warna hitam yang telah dipergunakan untuk menyembunyikan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan memperingan;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hardi Bin Romli** tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Hardi Bin Romli** oleh karena itu dari primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hardi Bin Romli** tersebut diatas, terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak m Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat netto 0,154 gram,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Y Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis 1 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Efta Meilani Kur Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)